

Urgensi Penerapan *Whistle Blowing System* Pada Perusahaan di Indonesia

Gracia Maydelin Arganto¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Indonesia

¹ gracia.arganto@student.ukdc.ac.id

Abstract

The emergence of conflicts of interest in companies is triggered by differences in interests between individuals and the company. Indonesia ranks fourth among countries with the highest fraud rates. This research aims to provide a fresh perspective and insights to the government on the importance of implementing the Whistle Blowing Systems (WBS) in companies. The Indonesian government could refer to regulations in the United States, where the mandatory implementation of WBS in companies has been established. The research methodology employs a qualitative approach with Comparative and Conceptual Approaches. Currently, Indonesia lacks regulations mandating the implementation of WBS in private companies, with such obligations only specified for state-owned enterprises. The study's key findings are summarized in one to two sentences. In conclusion, it is suggested that the government consider referencing the U.S. Sarbanes-Oxley Act regarding WBS obligations and whistleblower protection. The enactment of a specific Indonesian law addressing WBS and whistleblower protection is anticipated to encourage stakeholders to report instances of fraud within companies.

Keywords: *Fraud; SOX; Whistle Blowing System*

Abstrak

Timbulnya konflik kepentingan pada perusahaan dipicu karena adanya perbedaan kepentingan antara individu dengan perusahaan. Indonesia berada pada tingkat keempat sebagai negara dengan jumlah fraud tertinggi. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan terhadap pemerintah bahwa pentingnya kewajiban penerapan WBS pada Perusahaan yang dapat mengacu pada negara Amerika Serikat yang telah mewajibkan penerapan WBS pada perusahaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan Comparative Approach dan Conceptual Approach. Indonesia belum memiliki pengaturan kewajiban penerapan WBS pada perusahaan terlebih bagi perusahaan swasta. Pengaturan Kewajiban penerapan WBS hanya baru diatur teruntuk sektor perusahaan BUMN. Temuan penting dari penelitian sebanyak satu sampai dua kalimat. Terakhir, abstrak ditutup dengan kesimpulan. Sehingga diharapkan pemerintah dapat merujuk pada Undang-Undang SOX Amerika Serikat mengenai kewajiban WBS serta perlindungannya bagi pelapor, dengan munculnya Undang-Undang yang mengatur sendiri mengenai WBS dan perlindungannya bagi pelapor akan dapat memberikan dorongan bagi para pemangku kepentingan untuk dapat melaporkan apabila mengetahui suatu indikasi kecurangan dalam perusahaan.

Kata Kunci: *Sistem Pelaporan; WBS; Amerika Serikat.*

A. Pendahuluan

Pada perusahaan serta beberapa instansi hal yang tidak dapat dihindari adalah konflik kepentingan (Informasi, 2022) . Konflik kepentingan dalam Perusahaan dipicu karena adanya perbedaan kepentingan antara individu dan perusahaan. konflik kepentingan dapat mengakibatkan terjadinya tindakan kecurangan yang akan merugikan suatu Perusahaan. Negara Amerika Serikat memiliki banyak kasus fraud pada perusahaan hal ini mengacu pada data yang diperoleh oleh Association Of Certified Fraud Examiner (ACFE), studi yang dilakukan terhadap 1,134 kasus fraud yang ditemukan di Amerika Serikat Antara tahun 2004 – 2006 dan rata-rata kerugian atau

besar dari hasil kejahatan yang diakibatkan oleh fraud adalah sebesar 159,000 USD per kasus.(Daniri, Simatupang, 2009)

Berdasarkan *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE), Indonesia berada pada tingkat keempat sebagai negara dengan jumlah *fraud* tertinggi di tahun 2022, tercatat sebanyak 23 kasus.(Kompas.com, 2023) Kasus *fraud* terbesar di Indonesia didominasi oleh tindakan korupsi sebesar 64%, Penyalahgunaan aktiva/kekuasaan negara dan perusahaan sebesar 28,9%, dan *fraud* laporan keuangan sekitar 6,7%. Berdasarkan pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) *fraud* terbesar terjadi pada PT Asabri (Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dengan kerugian sebesar Rp 22,78 Triliun, PT Asuransi Jiwasraya Rp 16,81 Triliun yang menyebabkan kerugian nasabah sebesar Rp 106 Triliun (Kompas.com, 2023).

Merujuk pada permasalahan di atas, Indonesia memiliki *Whistle Blowing System* yang sama fungsinya seperti di Amerika Serikat. *Whistle Blowing System* yang selanjutnya disebut dengan WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkan. WBS merupakan implementasi dari *Good Corporate Governance* yang selanjutnya akan disebut dengan GCG. GCG merupakan prinsip yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan demi meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan.

Sesuai dengan teori kepastian hukum yang merupakan salah satu dari sebuah tujuan hukum. Kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan serta merupakan bentuk nyata dalam pelaksanaan maupun penegakan hukum. Sesuai dengan itu Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu bentuk tujuan dari hukum itu sendiri (Satjipto Raharjo, 2012). Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Utama, dkk menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi whistleblower di Indonesia tidak sevariatif Amerika, masih banyak kasus-kasus yang masih membuat saksi-saksi atau seseorang yang mengetahui sebuah tindak pidana tidak berani melapor karena diancam oleh pihak terpidana (Utama, Arfah, Abdulloh, Arwani, & Habibi, 2023). Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Puspa Setia, menunjukkan bahwa berbagai kasus *fraud* di Indonesia mendatangkan kerugian bagi Perusahaan maupun *stakeholder*. WBS memiliki peran penting untuk mencegah penyelewengan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hasil studi empiri yang dilakukan Puspita Setia juga menyatakan bahwa penggunaan WBS efektif untuk mencegah terjadinya *fraud* (Sari, 2023). Penelitian lainnya dari R. Wilopo dan Nurul Hasanah, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem *Whistle Blower* di Indonesia adalah faktor internal dan eksternal. Penelitian ini juga menemukan bahwa untuk mengembangkan *corporate governance* di Indonesia diperlukan sistem WBS yang dipengaruhi

dan ditentukan oleh keberadaan lembaga perlindungan saksi dan penelitian ini menunjukkan sistem WBS hanya dapat dikembangkan di Indonesia apabila auditor internal memiliki perilaku yang etis serta sikap moral yang baik (Wilopo, Dewi, & Djuwito, 2018). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah memberikan suatu pandangan baru dan rekomendasi kepada pemerintah mengenai pentingnya penerapan peraturan secara khusus mengenai penerapan WBS pada perusahaan di Indonesia agar tercipta suatu kepastian hukum dan dapat melindungi hak-hak para pengusaha yang berada pada wilayah Indonesia.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) bagaimana pengaturan WBS di Indonesia dan pada Amerika Serikat? 2) Bagaimana kewajiban penerapan Whistle Blowing System pada perusahaan di Indonesia?

Adapun tujuan penulisan ini ialah untuk memberikan suatu pandangan baru mengenai kewajiban penerapan WBS di Indonesia berkaca dari pengaturan WBS di Amerika Serikat sehingga dapat diimplementasikan di Indonesia. Serta dapat memberikan suatu rekomendasi kepada pemerintah mengenai pentingnya pengaturan secara khusus mengenai penerapan WBS pada perusahaan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan edukasi serta solusi kepada masyarakat khususnya korporasi mengenai manfaat dari penerapan WBS pada perusahaan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif yang menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan dan *Sarbanes Oxley Act 2002*. bahan hukum sekunder meliputi artikel ilmiah, literature yang berupa doktrin hukum. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Whistle Blowing System di Indonesia

WBS adalah hal yang masih baru di Indonesia. Sistem ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 2008 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (Daniri, Simatupang, 2009): KNKG merupakan suatu komite yang memiliki tanggung jawab atas pengembangan penerapan governansi di Indonesia melalui rangkaian upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola korporasi yang baik guna mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional (KNKG, 2008): Menurut KNKG, WBS adalah bentuk dari pengungkapan tindakan pelanggaran atau suatu sistem yang di gunakan untuk mengungkapkan suatu perbuatan yang melawan

hukum.(Husein, 2006) Penerapan WBS merupakan bentuk implementasi dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang berguna sebagai alat bantu dalam perusahaan mengurangi kejadian *fraud*. GCG merupakan sebuah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi (Yohanes, 2011). Munculnya GCG merupakan sikap pemerintah untuk melakukan penerapan sebuah tata kelola korporasi yang baik di Indonesia karena pemerintah merancang GCG menjadi suatu sistem pengelolaan Perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan sebuah kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku (Serafica, 2022). GCG juga didorong oleh peran dan fungsi KNKG agar dapat menjaga resiliensi ekonomi di tengah tantangan dan ketidakpastian global. WBS memiliki tujuan agar dapat menciptakan sebuah situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab serta dengan ditetapkannya WBS dapat mengurangi resiko terjadinya kecurangan dan mencegah apabila terjadi suatu pelanggaran etika dan hukum di perseroan (Sucofindo, 2022). Menurut KNKG manfaat penerapan WBS yaitu Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perusahaan, menurunkan sebuah niat untuk melakukan pelanggaran, dapat mendeteksi pelanggaran lebih awal, memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara internal (KNKG, 2008).

WBS dalam hal ini memiliki sebuah kriteria yang diterapkan untuk melakukan sistem pelaporan. Pada prinsipnya WBS diawali dengan pembuatan laporan dari pelapor yang memiliki sebuah bukti bahwa adanya tindakan kecurangan yang terjadi atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu. WBS dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan identitasnya ataupun dengan cara *anonymous* (Santoso, 2014). Pelanggaran yang dilaporkan pada WBS di perusahaan adalah (1) Korupsi adalah perbuatan ini yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau penyalahgunaan wewenang jabatan atau kepercayaan yang diberikan untuk memperkaya diri; (2) Penyuapan adalah perbuatan seseorang dalam memberikan uang, menyogok, memberi hadiah atau apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatan dengan memiliki sebuah tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi; (3) Kecurangan (*Fraud*) suatu tindakan tidak jujur yang menimbulkan sebuah kerugian bagi perusahaan tapi tidak terbatas mengenai pencurian uang, barang, penipuan dan pemalsuan; (4) Melanggar hukum dan peraturan perusahaan termasuk pada pelanggaran ketentuan perpajakan, pelanggaran pedoman etika perusahaan, pelanggaran prosedur operasi (SOP) perusahaan.

Munculnya WBS di Indonesia merupakan sebuah kesadaran pemerintah dalam mengendalikan sebuah keadaan dimana perusahaan di Indonesia banyak yang mengalami situasi *fraud* serta bentuk Upaya pencegahan Tindakan pelanggaran yang merugikan perusahaan. Dalam rangka menjaga perkembangan ekonomi tetap stabil serta demi pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia, Pemerintah mengeluarkan suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas yang diharapkan dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif yaitu UUPT. Oleh karena itu pada UUPT unsur-unsur GCG masih menyebutkan secara implisit dalam berbagai pasalnya. Prinsip-prinsip GCG yang terdapat pada UUPT antara lain (1) Keterbukaan (*Transparancy*) terdapat pada Pasal 8 ayat (2) mengenai Akta pendirian memuat informasi mengenai pendiri perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat, serta informasi mengenai pemegang saham; (2) Akuntabilitas (*Accountability*) terdapat pada Pasal 63 mengenai Kewajiban Direksi untuk menyusun rencana kerja tahunan yang disampaikan pada Dewan Komisaris atau RUPS; (3) Pertanggung Jawaban (*Responsibility*) terdapat pada Pasal 138 ayat (1) mengenai Pemeriksaan terhadap perseroan apabila terdapat dugaan bahwa perseroan atau anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; (4) Kemandirian (*Independency*) terdapat pada Pasal 97 ayat (5) mengenai Larangan adanya benturan kepentingan dalam melakukan tindakan pengurusan perseroan dan sanksi apabila ternyata menimbulkan kerugian, serta larangan bagi Direksi yang mempunyai benturan kepentingan untuk mewakili perseroan; (5) Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*) terdapat pada Pasal 53 ayat (2) mengenai Pemberian hak yang sama pada klasifikasi saham yang sama.

Adanya prinsip-prinsip GCG pada UUPT menjadi bukti bahwa pemerintah mewajibkan setiap perusahaan untuk menerapkan prinsip GCG. UUPT juga menjadi acuan atau pedoman dasar bagi seluruh perusahaan terutama perusahaan swasta. Meskipun tidak ada diatur didalamnya mengenai kewajiban penerapan WBS pada suatu perusahaan namun dengan terlihatnya prinsip GCG akan menjadi sebuah nilai baik apabila suatu perusahaan bisa menerapkan WBS sesuai dengan pedoman KNKG mengenai Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP. Dikarenakan dengan adanya WBS, perusahaan dapat menangani permasalahan pelanggaran secara internal sehingga dapat lebih mudah untuk menanggulangi permasalahan internal yang merugikan perusahaan serta terjadinya *fraud* dan memberikan perlindungan bagi para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yaitu meliputi pemegang saham, para karyawan kreditor dan pihak lain yang berkepentingan terhadap Perseroan.

POJK No 21 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka juga mengatur mengenai penerapan GCG sama halnya dengan UUPT yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap *stakeholders* Perseroan namun, peraturan ini hanya berlaku bagi Perusahaan Terbuka. POJK No 21 Tahun 2015 merupakan peraturan pelaksana yang mewajibkan Perusahaan Terbuka untuk menerapkan pedoman tata Kelola. Pada POJK No 21 Tahun 2015 Pasal 1, Tata Kelola yang dimaksudkan adalah sebuah pedoman tata Kelola Perusahaan bagi Perusahaan Terbuka yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) guna mendorong penerapan praktik tata kelola sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani. Perusahaan Terbuka wajib dalam hal mengungkapkan informasi penerapan atas rekomendasi dalam pedoman tata Kelola pada laporan tahunan Perusahaan. Mengenai penerapan Pedoman tata Kelola yang harus untuk di masukkan dalam laporan tahunan Perusahaan terbuka paling sedikit memuat pernyataan mengenai telah dilaksanakannya rekomendasi dalam pedoman tata Kelola serta setidaknya memuat mengenai alasan belum diterapkannya dan alternatif pelaksanaannya (jika ada) hal ini tercantum pada POJK No 21 Tahun 2015 Pasal 4. Pada Peraturan POJK No 21 Tahun 2015 diatur mengenai kewenangan OJK dalam mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan POJK. Sanksi administratif dapat dikenakan bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK bisa dikenakan peringatan tertulis dan denda. Oleh karena itu dengan adanya peraturan pelaksana ini pemerintah bertujuan untuk memperkuat penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik di Indonesia.

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik bagi Perusahaan Terbuka terdapat pada SE OJK No 32 Tahun 2015. SE OJK No 32 Tahun 2015 memberikan rekomendasi berkaitan dengan Perusahaan terbuka untuk melaksanakan aspek dan prinsip pedoman tata kelola Perusahaan yang baik. Pedoman tata kelola yang dimaksudkan oleh OJK memiliki 5 (lima) aspek, untuk menerapkan rekomendasi prinsip tata kelola Perusahaan yang baik. Lima aspek tersebut meliputi Hubungan Perusahaan terbuka dengan pemegang saham dalam menjamin hak-hak pemegang saham, Fungsi dan Peran Dewan Komisaris, Fungsi Peran Direksi, Partisipasi Pemangku kepentingan, dan Keterbukaan Informasi.

Berkaitan dengan 5 (lima) aspek tersebut agar dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka OJK memberikan rekomendasi yang terdapat pada pedoman tata kelola. Rekomendasi tersebut salah satunya adalah penerapan WBS pada Perusahaan Terbuka hal ini terdapat pada Lampiran SE OJK No 32 Tahun 2015. Rekomendasi tersebut diharapkan agar dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Menurut KNKG dikarenakan tidak ada peraturan Undang-Undang bagi Perusahaan Terbuka maupun sektor swasta bagi yang menerapkan WBS peraturan pelaksanaan WBS harus bertumpu pada peraturan internal yang ada sesuai dengan prinsip GCG yaitu Pedoman umum *Good Corporate Governance*, Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris, Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja, Kebijakan Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (KNKG, 2008). Selain itu penerapan WBS juga harus didukung dengan pengaturan internal tentang perlindungan terhadap pelapor sehingga pelapor mendapatkan rasa aman ketika melakukan sebuah laporan.

Perlindungan lainnya yang diberikan adalah mengenai perlindungan identitas pelapor, WBS di Indonesia memberikan perlindungan kepada pelapor untuk mengungkapkan identitasnya dalam pelaporan atau melakukan pelaporan secara *anonymous*. Menurut KNKG, perusahaan juga disarankan agar membuat Kebijakan Perlindungan Pelapor (*Whistleblower Protection*). Adanya kebijakan ini akan menyatakan secara tegas dan jelas bahwa Perusahaan berkomitmen untuk melindungi pelaporan pelanggaran yang bertikad baik dan Perusahaan akan patuh terhadap segala peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penyelenggaraan WBS. Pelapor akan mendapatkan perlindungan dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti Pemecatan tidak adil Penurunan jabatan, diskriminasi catatan yang merugikan dalam file data pribadinya.

Demi untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan serta timbul suatu Tindakan balasan dari terlapor kepada pelapor maka KNKG memberikan rekomendasi untuk Perusahaan didalam kebijakan perlindungan pelapor itu turut menjelaskan bentuk perlindungan pelapor apabila terjadi Tindakan balasan dari terlapor kepada pelapor. Tindakan balasan adalah Tindakan yang dapat berupa ucapan, perbuatan atau Tindakan lainnya oleh terlapor dan/atau pihak lain yang berhubungan dengan informasi pelanggaran yang mengganggu rasa aman, merugikan kepegawaian serta ancaman Tindakan hukum yang dapat menyebabkan dampak negatif lainnya yang diterima pelapor.(Santoso, 2014) Selain itu, sesuai dengan anjuran pedoman KNKG bahwa Perusahaan diharapkan dapat menyediakan perlindungan hukum. sejalan yang telah diatur pada UU No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006, UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003 , PP No 57 Tahun 2003 mencakup (1)perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata; (2) perlindungan atas keamanan pribadi dan atau/keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental; (3) perlindungan terhadap harta pelapor; (4) perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor; (5) pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan (KNKG, 2008). KNKG menyarankan apabila permasalahan tidak bisa diselesaikan secara internal

dan harus diselesaikan dengan cara proses hukum maka pelapor WBS dapat untuk mengajukan perlindungan terhadap LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

2. Pengaturan *Whistle Blowing System* di Amerika Serikat

Latar belakang penerapan WBS di Amerika Serikat tidak jauh dari banyaknya kasus yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Salah satu contohnya adalah kasus Enron dan Worldcom. Enron merupakan salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat yang bergerak di bidang penghasil energi. Pada saat itu Enron memberikan suatu laporan keuangan yang menyesatkan. Saat perusahaan hampir bangkrut, data yang diberikan oleh perusahaan adalah laba yang diperlihatkan perusahaan tampak melebihi yang seharusnya dan menunjukkan hutang yang lebih rendah dari yang sesungguhnya, hal tersebut dapat terjadi karena ditemukan bahwa ada tindakan manajemen yang melakukan kolusi. *Stock Exchange Commission* (SEC) yang didirikan oleh *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) (Roza, 2013). Organisasi swasta profesi auditor. SEC adalah suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi kinerja dari suatu Komite Audit di dalam suatu perusahaan. (Lawson, R; Richtermeyer, 2010) Munculnya permasalahan yang sempat ramai di Amerika Serikat memicu dikeluarkannya suatu Undang-Undang yaitu *Sarbanes Oxley Act* (SOX). Sehingga penerapan WBS di Amerika Serikat tidak hanya melibatkan perusahaan namun juga melibatkan pihak lain. Seperti yang telah disebutkan antara lain adalah *Securities Exchange Commite* (SEC), *Department of Labor* (DOL).

Sarbanes Oxley Act (SOX), yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2002, lahir dari akibat adanya permasalahan yang sudah dijelaskan di atas. Undang-Undang ini mengatur standar bagi semua dewan direksi, manajemen perusahaan publik serta kantor akuntan public. (Ronald, 2003) SOX mewajibkan untuk semua perusahaan publik membuat suatu system untuk melakukan pelaporan yang memungkinkan pegawai atau pengadu untuk melaporkan terjadinya suatu penyimpangan. Penyelenggaraan system pelaporan ini adalah komite audit atau perusahaan dapat menggunakan suatu jasa *hotlines* seperti *ACFE Ethics Line*. Dalam hal ini ACFE membantu untuk menyusun *hotlines* pengaduan yang akan menerima dan merahasiakan pengaduan (anonym), serta memberikan suatu informasi kepada perusahaan agar dapat segera mengambil tindakan yang tepat. Sesuai dengan Undang-Undang SOX Amerika Serikat pada *section 301* yang menyatakan bahwa anak perusahaan dari perusahaan yang terdaftar di AS harus mengizinkan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) secara anonym oleh karyawannya (Thüsing, Comparatum, & Studies, 2015). Pengertian anonymus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa Anonymus adalah tanpa nama, tidak beridentitas, dan tidak ada penandatanganannya. Hal ini termasuk bentuk dari perlakuan perlindungan bagi pelapor agar tidak terjadi atau mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, oleh karena itu Undang-Undang SOX mewajibkan agar pelaporan dapat dilakukan

secara anonymus agar dapat memenuhi hak pelapor untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini termuat mengenai WBS yang dibahas dalam SOX perlindungan ini terdapat pada section 806 yang menerangkan mengenai perlindungan kepada pelapor ketika mengalami tindakan balasa (*retaliation*) dan juga terdapat pada *section 1107* yang menjelaskan mengenai hukuman kepada pihak yang melakukan sebuah tindakan balasan kepada pelapor. *Section 307* yang menerangkan kepada SEC untuk dapat menegeluarkan peraturan yang mengatur standar bagi para pengacara yang mendampingi pelapor (Salem, G. R; Franze, 2003). Selain itu SOX melakukan sebuah peningkatan dalam program perlindungan bagi pegawai yang menjadi pengadu atau pemberi informasi, yang mendapatkan perlakuan buruk dari perusahaan setelah mengungkapkan adanya suatu penyimpangan dan membantu dalam penyelidikan yakni seperti dipecat, didemosikan, diskors bahkan diancam serta mendapatkan perlakuan yang sangat diskriminatif lainnya. (Santoso, 2014) SOX juga menetapkan suatu lembaga yang semi pemerintah *Public Company Accounting Oversight Borad* (PCAOB) untuk memberikan pengawasan, mengatur, mendisiplinkan kantor akuntan dalam peran mereka sebagai auditor pada suatu perusahaan public. Peraturan ini mengatur mengenai akutansi, pengungkapan dan pembaharuan *governance*, yang memiliki syarat bahwa pengungkapan lebih banyak tentang informasi keuangan, keterangan mengenai hasil yang telah dicapai, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Amerika Serikat menginginkan sebuah peraturan yang jelas serta tegas mengenai lingkup keuangan pada perusahaan-perusahaan public, dengan adanya transparansi pemerintah dapat melindungi serta memantau tumbuh kembangnya perekonomian suatu perusahaan serta dampak positif dari perusahaan yang sehat pada Amerika Serikat. Tujuan dari SOX sendiri ialah untuk melindungi *stakeholders* melalui sebuah peningkatan keakuratan dan kepastian dalam hal melakukan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Hal ini memiliki arti bahwa pemerintah Amerika Serikat memberi suatu institusi pengadilan dan SEC sebuah alat bantu untuk dapat mengawasi/mengamati laporan keuangan perusahaan public. (Roza, 2013)

Amerika Serikat juga mengatur mengenai *reward* bagi para pelapor yang sudah melakukan pelaporan mengenai adanya suatu penyimpangan pada suatu perusahaan. (Holt, 2008) Hal ini dibuktikan dengan Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang *Dodd-Frank Act* yang menyatakan mengenai industry finansial berada di tangan pemerintah. Peraturan ini memiliki tujuan untuk mencegah adanya krisis financial, sehingga dengan adanya tujuan tersebut akan menciptakan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Oleh karena itu apabila seseorang

melaporkan tindakan menyimpang ke pada pemerintah maka akan diberikan suatu imbalan atau *reward* kepada orang tersebut.

Seluruh perusahaan di Amerika Serikat harus menaati peraturan ini karena memiliki sifat yang wajib dibuktikan dengan munculnya Undang-Undang SOX dan apabila melanggar atau tidak menerapkan pada perusahaannya maka akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dapat dikenakan antara lain adalah kehilangan hak untuk *listing* di pasar modal, juga dikenakan denda dalam jumlah tertentu. (Santoso, 2014) Tidak hanya bagi perusahaannya akan tetapi apabila CEO perusahaan tersebut telah memberikan sertifikasi palsu mengenai perusahaan maka dapat terkena denda paling sedikit \$1 juta dan hukuman penjara minimal 10 tahun. Sedangkan jika sertifikasi sengaja untuk dipalsukan hukuman yang diberikan adalah denda paling sedikit \$5 juta dolar dan hukuman penjara minimal 20 tahun.

3. Kewajiban Penerapan *Whistle Blowing System* pada Perusahaan di Indonesia

Pengaturan mengenai WBS di Indonesia belum diwajibkan bagi Perusahaan swasta. Perusahaan swasta adalah jenis badan usaha yang kepemilikan serta modal Perusahaan Sebagian besar dipegang non pemerintah atau dalam hal ini dapat diartikan sebagai swasta (Karunia, 2022). Penetapan kewajiban WBS baru dijalankan oleh Perusahaan-perusahaan milik BUMN. Perusahaan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No 19 Tahun 2003. Pengaturan mengenai WBS di Indonesia belum diwajibkan bagi perusahaan swasta. Penetapan kewajiban WBS baru dijalankan oleh perusahaan-perusahaan milik BUMN. Pengaturan mengenai WBS diwajibkan bagi perusahaan BUMN sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 ayat (1) Permen BUMN No 2 Tahun 2023.

Penerapan WBS pada sektor Perusahaan BUMN memiliki pedoman WBS internal yang digunakan untuk mendorong agar timbul keberanian untuk melakukan pengaduan Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan maupun peraturan Perusahaan. WBS Perusahaan BUMN ini mencakup mulai dari pengaduan karyawan BUMN yang bersangkutan, anggota direksi BUMN, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, anggota direksi anak Perusahaan BUMN atau anggota Dewan Komisaris anak Perusahaan BUMN. Direktur Utama Perusahaan BUMN sebagai pemegang tanggung jawab terhadap WBS yang diselenggarakan pada lingkup BUMN yang dibantu oleh pengelola WBS BUMN. Pengelola WBS BUMN yang dimaksud misalnya adalah audit khusus/investigasi yang dilakukan tim audit khusus internal berdasarkan instruksi Direksi/Dewan Komisaris, dalam hal diperlukan untuk dapat ditunjuk Investigator

Independen (eksternal) berdasarkan persetujuan Direksi/Dewan Komisaris. Apabila terdapat hal pengaduan terkait dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/anggota Dewan Pengawas BUMN maka pengelola WBS BUMN wajib meneruskan pengaduan kepada pengelola WBS Kementerian BUMN. Khusus bagi BUMN yang memiliki risiko klasifikasi tergolong cukup signifikan dan sistematis A, pengelola WBS di BUMN harus menggunakan pihak independen yakni diluar dari pengelola WBS Perusahaan. Risiko klasifikasi tergolong signifikan dan sistematis A yang dimaksudkan adalah BUMN yang memiliki ukuran besar dan kompleksitas tinggi berdasarkan parameter total asset lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000.000.000. (seratus triliun Rupiah). Oleh karena itu agar tetap terpantau dengan baik pelaksanaan WBS penanggung jawaban mengenai penyelenggaraan WBS pada perusahaan BUMN ini harus dimuat dalam laporan yang harus dilaporkan kepada pimpinan tinggi madya atau sekretaris jenderal kementerian secara periodik setiap semester, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periodik tersebut berakhir.

D. Simpulan

Hingga saat ini, Indonesia memang belum memiliki peraturan secara tegas yang mengatur mengenai kewajiban penerapan WBS pada perusahaan seperti di Amerika Serikat. Namun, Indonesia telah berusaha untuk menciptakan sebuah sistem dalam perusahaan untuk tetap menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini dapat terlihat dengan munculnya KNKG sebagai komite yang memiliki tanggung jawab atas pengembangan penerapan governansi di Indonesia melalui rangkaian upaya mewujudkan tata kelola pemerintah dan korporasi yang baik guna mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional. Meski dalam hal ini WBS di Indonesia hanya baru diwajibkan bagi perusahaan dalam sektor BUMN, namun pada sektor perusahaan swasta yang non TBK tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip GCG pada UU PT serta Bagi Perusahaan Terbuka diharapkan dapat menaati rekomendasi yang diberikan oleh OJK untuk menerapkan rekomendasi penerapan WBS yang terdapat pada pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Meski sudah terlihat mengenai pengaturan WBS pada beberapa sektor hal yang masih kurang terlihat adalah pada perlindungan pelapor yang diberikan oleh perusahaan serta apabila sengketa tersebut tidak bisa diselesaikan secara internal maka perlindungan terhadap pelapor tetap merujuk pada Undang-Undang. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat merujuk pada Undang-Undang SOX Amerika Serikat mengenai kewajiban WBS serta perlindungannya bagi pelapor, dengan munculnya Undang-Undang yang mengatur sendiri mengenai WBS dan perlindungannya bagi pelapor akan dapat memberikan dorongan bagi para pemangku kepentingan untuk dapat melaporkan apabila mengetahui suatu indikasi kecurangan dalam perusahaan.

Daftar Pustaka

- Daniri, Simatupang, A. . (2009). Mendesain Mekanisme Whistle Blower yang sesuai untuk organisasi anda. lembaga Komisararis dan Direktur. Retrieved from <https://www.lkdi.org/cms/id/2009/03/31/mendesain-mekanisme-whistleblower-yang-sesuai-untuk-organisasi-anda/>
- Holt, M. F. (2008). *The Sarbanes – Oxley Act Costs , Benefits and Business Impact* (1st ed.). Amerika Serikat: CIMA.
- Husein, Y. (2006). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran-SPP (Whistle Blowing System)*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Hutama, D. S., Arfah, M. M., Abdulloh, M. N., Arwani, M. I., & Habibi, M. W. (2023). Whistleblower dengan Perspektif Perlindungan Hukum Pelaporan Tindak Pidana Korupsi dalam Perbandingan Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat. *Jurnal Anti Korupsi*, 3(1), 46–56. <https://doi.org/10.19184/jak.v3i1.Mei2013>
- Informasi, A. (2022). Mengenal Konflik Kepentingan dan Cara Mencegahnya. Retrieved November 3, 2023, from Pusat Edukasi AntiKoruosi website: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20221101-mengenal-konflik-kepentingan-dan-cara-mencegahnya>
- Karunia, P. M. V. (2022). BUMS: Definisi dan Macam-macamnya. Retrieved November 1, 2023, from Kompas.com website: <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/03/093000469/bums--definisi-dan-macam-macamnya?page=all>
- KNKG. (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistle Blowing System - WBS)*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Kompas.com. (2023). Kasus "Fraud: membahayakan Ekonomi Indonesia. Retrieved November 3, 2023, from Kompas.com website: <https://money.kompas.com/read/2023/04/10/140841526/berbagai-kasus-fraud->

membahayakan-ekonomi-indonesia?page=all

Lawson, R; Richtermeyer, S. B. (2010). *Aligning Board For Improved Strategic Perfomance Oversight*. Amerika Serikat: Cost Management.

Ronald, L. (2003). *Corporate Governance and Sarbanes-Oxley – What You Need to Know* (Forst Gerrit, Ed.). Chicago: illinois.

Roza, H. (2013). Audit Laporan Keuangan Pasca Sarbanes Oxley Act: Suatu Tinjauan Literatur. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 8(1), 1–11. Retrieved from <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam/index.php/jam/article/download/124/93/>

Salem, G. R; Franze, L. M. (2003). *Qualitative Research Practice: a guide for social science students and researchers*. New Delhi: Sage Publication.

Santoso, A. (2014). *Penerapan Whistle Blowing System di Indonesia: Studi Komparasi Indonesia dengan Amerika Serikat*. Universitas Islam Indonesia.

Sari, P. S. A. (2023). Whistleblowing sebagai Strategi Peningkatan Tata Kelola Perusahaan. *Owner*, 7(3), 2401–2410. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1561>

Satjipto Raharjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Serafica, G. (2022). Good Corporate Governance: Pengertian dan manfaatnya. Retrieved October 20, 2023, from KOMPAS.COM website: <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/21/183000669/good-corporate-governance--pengertian-dan-manfaatnya->

Sucofindo. (2022). Sucofindo - Whistle Blowing System. Retrieved from Sucofindo website: <https://www.sucofindo.co.id/ppid/whistle-blowing-system-wbs/>

Thüsing, G., Comparatum, I., & Studies, G. (2015). *Whistleblowing - A Comparative Study in Comparative Law*.

Wilopo, R., Dewi, N. H. U., & Djuwito, D. (2018). Faktor Internal Dan Eksternal Dalam Whistle Blower System. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 18(2), 242–258.

<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i2.151>

Yohanes, W. Y. (2011). *Penerapan Whistle Blowing System dalam Korporasi sebagai Bentuk Pencegahan Terjadinya Kejahatan Korporasi*. Universitas Indonesia.